

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM,  
PERUSAHAAN DAN GANTI RUGI**

**A. Perbuatan Melawan Hukum**

**1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga mempunyai arti, konotasi dan pengaturan yang berbeda juga.<sup>29</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*tort*”.

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (wrong). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 2.

“*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).<sup>29</sup>

Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatig*) dapat diartikan secara sempit maupun luas. Pengertian sempit dari melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak subjektif yang diatur oleh undang-undang (*wettelijk subjektiefrecht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut van Apeldoorn, hak subjektif adalah suatu ketentuan yang dihubungkan dengan orang tertentu dan dengan cara demikian menjadi suatu kewenangan, atau ditinjau dari sudut yang lain, suatu kewajiban.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan ganti rugi, disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Untuk memahami konsepsi “perbuatan melawan hukum” itu hakim di Indonesia mengikuti paham yang dianut di Negeri Belanda, yang sejak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

tahun 1919 hingga kini berpegang pada putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikenal dengan Arrest Drukker.<sup>30</sup>

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran legisme, maka para hakim mengidentikkan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.<sup>31</sup> Sebelum tahun 1919, Pengadilan menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata (pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku). Sehingga bagi perbuatan-perbuatan yang pengaturannya belum terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, walaupun telah nyata perbuatan tersebut menimbulkan kerugian orang lain, melanggar hak-hak orang lain.

Dengan kata lain di masa tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah :<sup>33</sup>

- a. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum

---

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 319

<sup>31</sup> H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 76.

<sup>32</sup> achmat Setiawan, *Op.cit*, hlm.9

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 5.

- b. *Misfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- c. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan, padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu :

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Hal ini sudah jelas bahwa setiap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen diharuskan untuk melakukan ganti rugi kepada konsumen tersebut.

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.<sup>34</sup>

2. Adanya unsur kesalahan

Untuk itu kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 4.

agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*)<sup>35</sup> dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf
- d. Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

Kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau imateril.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm.11

## 5. Adanya Unsur Kehati-hatian

Adanya unsur kehati-hatian yang dimana suatu perbuatan harus dilandaskan dengan unsur kehati-hatian ini agar tidak terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak

## 2. Sejarah Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sudah dikenal oleh manusia sejak manusia mengenal hukum. Karena itu, tindakan dan karenanya ketentuan tentang perbuatan melawan hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua di dunia ini, meskipun pengakuan tentang perbuatan melawan hukum sebagai cabang hukum yang terdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan, dalam Kitab Hukum tertua di dunia yang pernah diketahui dalam sejarah, yaitu kitab Hukum Hammurabi, yang telah dibuat lebih dari 4.000 tahun yang lalu, telah terdapat beberapa pasal di dalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum.

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti

kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*tort*) versi hukum *Anglo Saxon*.<sup>36</sup>

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode sebagai berikut :<sup>37</sup>

a. Periode sebelum Tahun 1838

Kodifikasi pada tahun 1983 membawa perubahan besar mengenai pendapat tentang makna dan ruang lingkup dari pengertian *onrechtmatige daad*. Pada waktu itu dianut pendirian bahwa *onwetmatig*, yang berarti bahwa suatu perbuatan baru

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 80 .

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 29.

dianggap melawan hukum bilamana perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>38</sup>

Sampai dengan kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini belum tentu ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.<sup>39</sup>

b. Periode Antara Tahun 1838 – 1919

Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun kala itu sudah di tafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, baik perbuatan suatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919 dianggap tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan

---

<sup>38</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Op.cit*, hlm 30

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 30

putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.<sup>40</sup>

c. Periode Setelah Tahun 1919

Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia.

Perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan hukum, dari semula yang cukup kaku, kepada perkembangan yang luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda, yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Putusan Hoge Raad adalah terhadap kasus Lindenbaum versus Cohen. Kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain.

Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan-pelanggan dari Lindenbaum, seorang pegawai dari Lindenbaum

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

di bujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat, dan memberi tahu nama-nama dari orang-orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum.

Tindakan Cohen itu akhirnya tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda, yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Ternyata langkah Lindenbaum untuk mencari keadilan tidak berjalan mulus. Memang di tingkat pengadilan pertama Lindenbaum dimenangkan, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang di menangkan, dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal apapun dari perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang terkenal dalam sejarah hukum, dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya

melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk kedalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

- 1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) atau,
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. (*indruist tagen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*)<sup>41</sup>

Dengan demikian dengan terbitnya putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum versus Cohen tersebut, maka perbuatan melawan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai yang perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga termasuk perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

Perkembangan yang revolusioner dari pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sejak tahun 1919 tersebut, kemudian juga masuk ke Indonesia (dahulu Hindia Belanda) berdasarkan asas

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 32

konkordansi, yakni asas yang memberlakukan setiap hukum di negeri Belanda ke negeri jajahannya, termasuk Indonesia.

### 3. Teori-Teori Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perbuatan melawan hukum terdapat beberapa teori, yaitu:<sup>42</sup>

a. Teori *Schutznorm* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”.

Teori *Schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

Teori *schutz* disebut juga dengan istilah “teori relativitas” karena penerapan dari teori ini akan membeda-bedakan perlakuan terhadap korban dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini jika

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 14-18

seseorang melakukan suatu perbuatan, bisa melakukan perbuatan melawan hukum bagi korban X, tetapi mungkin bukan merupakan perbuatan melawan hukum bagi korban Y.

Bahkan, ada yang berpendapat bahwa *schutznorm* ini hanya tepat diberlakukan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikian, penerapan teori *schutznorm* ini sebenarnya dalam kasus-kasus tertentu bermanfaat karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Agar tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak diperluas secara tidak wajar.
  - 2) Untuk menghindari pemberian ganti rugi terhadap kasus di mana hubungan antar perbuatan dengan ganti rugi hanya bersifat normatif dan kebetulan saja.
  - 3) Untuk memperkuat berlakunya unsur “dapat dibayangkan” terhadap hubungan sebab akibat yang bersifat kira-kira.
- b. Teori *Aanprakelijkheid* dalam perbuatan melawan hukum

Teori *aanprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan

melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dipulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Dalam beberapa situasi, seseorang boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal sebagai pertanggungjawaban yang dilakukan orang lain atau *vicarious liability*. Ada kalanya si A yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi si B yang harus digugat dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Terhadap tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain ini dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

Teori tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- 1) Teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior, a risk bearing theory*)
- 2) Teori tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya

- 3) Teori tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata memperinci beberapa pihak yang harus menerima tanggung gugat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu:

- 1) Orang tua atau wali bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawa perwaliannya (Pasal 1367 KUHPerdata)
- 2) Majikan bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya (Pasal 1367 KUHPerdata)
- 3) Guru-guru sekolah bertanggung gugat atas tindakan muridmuridnya (Pasal 1367 KUHPerdata)
- 4) Kepala-kepala tukang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh tukang-tukangnya (Pasal 1367 KUHPerdata)
- 5) Pemilik binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaanya (Pasal 1367 KUHPerdata)
- 6) Pemakai binatang bertanggung gugat atas tindakan yang dilakukan oleh binatang yang dipakainya itu (Pasal 1368 KUHPerdata).
- 7) Pemilik sebuah gedung bertanggung gugat atas ambruknya gedung karena:
  - a. Kelalaian dalam pemeliharaan ,atau

- b. Karena cacat dalam pembangunan maupun dalam tataannya (Pasal 1369 KUH Perdata).
- c. Teori *Res Ipsa Loquitur* (Doktrin yang memihak korban)

Doktrin *res ipsa loquitur* dalam bahasa Inggris berarti *the thing speaks for itself*, yang dalam bahasa Indonesia terjemahan harfiahnya adalah “benda tersebut berbicara” hanya relevan sehingga hanya berlaku terhadap kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian (*negligence*). Jadi, tidak berlaku terhadap perbuatan melawan hukum dalam bentuk “kesengajaan” atau “tanggung jawab mutlak”.

*Doktrin res ipsa loquitur* merupakan suatu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, tetapi cukup dengan membuktikan fakta yang terjadi dan menarik sendiri kesimpulan bahwa pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Persangkaan ini dikenal baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam hal ini, persangkaan yang ditarik kesimpulannya oleh hakim. Ada 2 (dua) macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut undang-

undang dan persangkaan menurut kesimpulan hakim. Pasal 1915 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang mana itu tidak boleh diperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti dan tertentu dan sesuai satu sama lain.

#### **4. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum**

Didalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata telah diatur mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djojodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggung jawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya *aansprakelijkheid* adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>43</sup>

Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggung

---

<sup>43</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.cit* hlm, 113.

jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya, yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.<sup>44</sup> Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum diatas adalah sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya , atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya Berdasarkan pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata ini, maka pertanggung jawaban dibagi atas Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain.
  - a. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang menjadi tanggungannya secara umum. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang diatur dalam pasal 1367 ayat 2 (dua) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa dalam ketentuan ini adalah anak-anak yang sah, anak-anak luar kawin dan anak-

---

<sup>44</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 , hlm, 11.

anak luar kawin yang diakui. Para orang tua dan wali hanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan anak-anak belum dewasa dengan harus dipenuhi 2(dua) syarat yakni anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempa tinggal bersama-sama orang tua dan wali, dan syarat yang kedua adalah orang tua dan wali melakukan kekuasaan orang tua dan melakukan perwalian.

- b. Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 1367 ayat 3 (tiga) KUHPerduta. Berdasarkan pasal ini maka, majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya.<sup>45</sup>
- c. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya, yang diatur pada pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta. Mengenai akhir dari ketentuan pasal 1367 ayat (1) yang berbunyi "... atau oleh benda yang berada dibawah pengawasannya", menurut peradilan di Belanda dan dengan demikian sama halnya dengan peradilan di

---

<sup>45</sup> Rachmat Setiawan, *Op.cit*, hlm, 35.

Indonesia, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda miliknya. Yang dimaksud dengan benda-benda yang berada dibawah pengawasannya adalah segala benda-benda berwujud.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerduta.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerduta.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerduta.

Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm, 3.

bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.<sup>47</sup>

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung , dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367 KUHPerdara :

- (1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yangmenjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian , yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan

---

<sup>47</sup> *Loc cit*, hlm 25-26.

tukang tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

- (5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir , jika orangtua- orangtua, wali-wali, guru-gurusekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapatmencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Pertanggungjawaban majikan dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.<sup>48</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 a KUHPerdata, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya<sup>49</sup>:

“Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 128

<sup>49</sup> *Ibid* , hlm 131

## **5. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa bentuk kemungkinan penuntutan atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Maksud dari ketentuan pasal 1365 KUHPperdata adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi berupa uang, yang dapat diajukan atas perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan atas tiga bentuk yaitu :<sup>50</sup>

1. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal ini diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti yang mengandung unsur kesengajaan, atas hal tersebut maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

2. Ganti rugi kompensasi atau ganti rugi aktual

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti kerugian ini disebut juga ganti kerugian aktual.

3. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Karena jumlahnya yang melebihi dari kerugian yang nyata diderita, maka ganti rugi menghukum ini sering disebut juga dengan istilah uang cerdik.

Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku perbuatan

---

<sup>50</sup> Munir Fuadi, *Op.Cit.*, hlm. 134.

melawan hukum. Ganti rugi penghukuman ini banyak diterapkan kepada kasus-kasus kesengajaan yang berat, misalnya terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Bila dihubungkan dengan konsep ganti rugi, maka terdapat perbedaan antara ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. Ganti rugi materiil didasarkan atas pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai ganti rugi dalam hal wanprestasi kontrak, dimana pengaturan mengenai wanprestasi diterapkan secara analogis untuk mengatur ganti rugi materiil dalam perbuatan melawan hukum. Ganti rugi materiil diberikan atas kerugian yang telah diderita oleh korban perbuatan melawan hukum, dan juga keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh korban apabila tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum. Dalam melakukan tuntutan ganti rugi materiil, pihak korban harus membuat perincian atau perhitungan secara matematis mengenai apa saja yang kerugian yang telah ia alami dan keuntungan yang mungkin akan ia dapatkan.<sup>51</sup>

Ganti rugi imateriil didasarkan atas pasal 1371 KUH Perdata. Dalam ganti rugi Ganti rugi imateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim dengan menerapkan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Dalam menentukan ganti kerugian secara imateriil ditemukan kesulitan dalam

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 135.

penilaian jumlah ganti kerugiannya jika hendak diberikan dalam bentuk uang. Karenanya akan lebih mudah apabila ganti rugi imateriil diberikan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, ataupun meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. Sedangkan uang dalam ganti kerugian yang bersifat imateriil, bukanlah untuk mengganti kerugian melainkan sebagai hukuman untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata memang tidak memberi pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum, namun Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan bahwa penggantian kerugian dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Demikian pula Pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata juga memberikan pedoman dalam pemberian ganti rugi pada perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.<sup>52</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai Scade atau rugi saja. Scade dalam

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm, 136.

Pasal 1365 KUHPerdara adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat bersifat harta kekayaan maupun bersifat idiil.<sup>53</sup>

Telah dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas dan tidak pula lengkap. Oleh karena itu, harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk menemukan hukumnya tersedia beberapa metode penemuan hukum yaitu:

1. Metode Interpretasi (Penafsiran)<sup>54</sup>

Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum. Yang akan diuraikan di sini adalah penafsiran oleh hakim, karena penafsiran itu mempunyai wibawa karena dituangkan dalam putusan.

Bicara tentang penafsiran oleh hakim, yang dimaksudkan tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Metode interpretasi itu merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan. Disamping itu, metode interpretasi itu dapat digunakan juga untuk membenarkan analogi *a contrario* dan *rechtsverfijning* atau penyempunan hukum.

---

<sup>53</sup> Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm, 52.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. hlm. 72-73

## 2. Metode Kontruksi (Analogi)<sup>55</sup>

Ada kalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga untuk dapat merapkan undang-undang pada peristiwanya, hakim akan memperluasnya dengan metode argumentum per analogiam atau analogi. Dengan analogi peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Pada analogi, suatu peristiwa khusus dalam undang-undang dijadikan umum yang tertulis dalam undang-undang, kemudian digali alas yang terdapat didalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Analogi digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip. Oleh hakim penalaran analogi digunakan kalau hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya. Dalam hal ini, hakim bersikap seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum, akan melengkapinya dengan peraturan-peraturan yang serupa seperti dibuatnya untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada peraturannya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 86.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 89.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kiblatnya Hukum Perdata Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan sebagai berikut :

a. Ganti rugi umum

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wanprestasi. Maka dalam hal ini hakim sebagai pembentuk undang undang dalam suatu konflik yang tidak ada aturannya menggunakan metode penemuan hukum kontruksi. Maka menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> M.A Moegni Djodirdjo, *Op.Cit*, hlm. 73

Ketentuan ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata dalam bagian keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk hal ganti rugi digunakan istilah :

- 1) Biaya, yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.
  - 2) Rugi, rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.
  - 3) Bunga, bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.
- b. Ganti rugi khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatanperikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, selain

dari bentuk ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata)
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata)
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang mabruk (Pasal 1369 KUHPerdata)
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata)
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata)
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1370 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata)

Menurut KUHPerdata, ketentuan tentang ganti rugi karena dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap perjanjian, ganti rugi menurut KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen Kerugian, yaitu terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

- 2) Starting point dari ganti rugi, atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:
  - a) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya
  - b) Jika prestasinya adalah suatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.
- 3) Bukan karena alasan *force majeure*, ganti rugi dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.
- 4) Saat terjadinya kerugian, suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar dideritanya, dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- 5) Kerugian dapat diduga, kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya atau patut diduga akan terjadi.

## **B. Perusahaan**

### **1. Pengertian Perusahaan**

Pertama kali istilah perusahaan dalam perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 6, 16, dan 36 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (KUHD), tetapi pengertian secara jelas dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Sebelumnya terjadi perubahan terhadap KUHD yaitu Menurut L.N. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, bab kesatu yang berkepalanya: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang” dan meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan. Menurut Chidir Ali, dengan perubahan tersebut dicantumkan istilah baru yaitu perusahaan (bedrijf; onderneming), yang di mana pengertian perusahaan jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasar undang-undang yang lama.<sup>58</sup>

Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (Memorie van Toelichting, MvT) mengemukakan sebagai berikut: “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan, secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.”<sup>59</sup>

Unsur pembukuan dalam pandangan perusahaan menurut Polak merupakan unsur yang wajib adanya dalam sebuah perusahaan, hal ini sesuai dengan Pasal 6 KUHD yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Polak dalam pandangannya mengenai perusahaan juga tidak membahas perusahaan sebagai badan usaha.

Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor

---

<sup>58</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 102.

<sup>59</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 14

3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang ditentukan sebagai berikut:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Selain itu, terdapat juga defenisi perusahaan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kedua defenisi perusahaan menurut undang-undang tersebut mengatur tidak hanya jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tetapi juga telah mengatur mengenai bentuk usaha yang berwujud badan usaha yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia.

Menurut undang-undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga, dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib untuk memiliki suatu bentuk usaha.

Berdasarkan defenisi perusahaan yang dikemukakan oleh Molengraaf, Polak, dan pembentuk undang-undang, Abdulkadir

Muhammad merumuskan defenisi perusahaan sebagai berikut: Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).<sup>60</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perusahaan

Abdulkadir Muhammad menginventarisasi unsur-unsur perusahaan berdasarkan dari beberapa defenisi perusahaan yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Badan usaha Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti perusahaan dagang (PD), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), dan koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga koperasi.
- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian Kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan.
- c. Terus-menerus Kegiatan dilakukan secara terus-menerus artinya, kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan.

---

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 13.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 10-13.

- d. Bersifat tetap Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
- e. Terang-terangan Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, serta diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- f. Keuntungan dan atau laba Kegiatan perusahaan yang dijalankan dengan menggunakan sejumlah modal dengan tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba.
- g. Pembukuan Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

### **3. Jenis-Jenis Perusahaan**

Perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya. Berdasarkan jumlah pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Secara umum pengertian kedua jenis perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha komersial milik satu orang perorangan. Satu orang tersebut sebagai anggota dan pemilik yang bertanggungjawab langsung atas kegiatan operasional sehari-hari usahanya. Satu orang tersebut sekaligus bertanggungjawab terhadap harta kekayaan usaha yang meliputi juga harta kekayaan pribadi apabila terjadi kerugian ataupun

kewajiban terhadap kreditur, pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan lainnya atas harta kekayaan satu orang pengusaha tersebut, sedangkan perusahaan persekutuan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh kesepakatan dua orang atau lebih untuk berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha.<sup>62</sup>

Berdasarkan status pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuk hukumnya, maka perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Pengertian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta.<sup>63</sup>

Berdasarkan perbedaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan

Seperti yang telah dijelaskan, yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki

---

<sup>62</sup> Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008, hlm, 4.

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit.*

oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

## 2. Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa firma atau persekutuan komanditer.

## 3. Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Bentuknya dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas untuk perusahaan yang dimiliki oleh swasta atau Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara. Dalam penelitian ini, yang difokuskan adalah terhadap perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social responsibility berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

#### 4. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Terdapat beberapa klasifikasi dari bentuk-bentuk perusahaan antara lain bentuk perusahaan dilihat dari jumlah pemilikinya yaitu:<sup>64</sup>

- a. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, contohnya adalah perusahaan dagang yang dapat dimiliki dan dikelola oleh satu orang.
- b. Perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang, contohnya adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan lainlain.

Bentuk perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya yaitu antara lain:<sup>65</sup>

- a. Perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh swasta seperti perseroan terbatas (PT) dan ada yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan perseroan (persero).
- b. Perusahaan bukan badan hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.

Patut menjadi perhatian adalah penggolongan perusahaan yang di mana dibedakan antara perusahaan yang bukan berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum mengandung arti bahwa perusahaan tersebut merupakan subjek hukum.

---

<sup>64</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 110.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Badan hukum sebagai subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban. Menurut Achmad Ali, badan hukum dianggap sebagai orang menurut hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, yang terpisah dari manusia yang menjadi pengurusnya.<sup>66</sup>

Menurut R. Subekti, mengenai badan hukum yaitu:

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau mengugat di depan hakim.<sup>67</sup>

Sedangkan badan hukum menurut pandangan R. Rochmat Soemitro adalah “suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.”<sup>68</sup>

Adapun syarat-syarat yang menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum menurut Achmad Ali yaitu:<sup>69</sup>

- a. adanya harta kekayaan yang terpisah,
- b. mempunyai kepentingan sendiri,
- c. mempunyai tujuan tertentu, dan
- d. mempunyai organisasi yang teratur.

Perbedaan antara perusahaan yang bukan berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum terletak pada bentuk tanggung jawabnya. Di mana perusahaan yang tidak berbadan hukum anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya,

---

<sup>66</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 239

<sup>67</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 240.

contohnya adalah firma dan perswktutan komanditer (CV). Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum, anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya, contohnya adalah perseroan terbatas (PT), perusahaan umum, perusahaan perseroan (persero), dan koperasi.

## C. Makanan Ringan

### 1. Pengertian Makanan Ringan

Makanan ringan, cemilan, atau *snack* adalah istilah bagi maknan yang bukan merupakan menu utama (makanan pagi,singa dan malam). Makanan yang dianggap makanan ringan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu, memberikan pasokan tenaga kepada tubuh, atau sesuatu yang dimakan untuk dinikmati rasanya.

Salah satu fungsi makanan ringan adalah sebagai penunda rasa lapar yang tiba-tiba menyergap, namun yang harus diperhatikan bahwa makanan ringan bukanlah pengganti makanan pokok, jika waktu makan tiba sebaiknya singkirkan makanan ringan yang ada di meja seperti wafer , keripik ataupun yang lainnya ganti dengan menu utama dengan nasin dan aneka sayuran lainnya. Kebiasaan mengkonsumsi cemilan ketika jam makan tiba, tak akan menyehatkan tubuh karena kandungan gizi pada makanan ringan tak cukup untuk menutupi kebutuhan asupan nutrisi tubuh anda. Makan ringan tak cukup mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai energi dan kekuatan. Selain itu manfaat makanan

ringan juga bisa meredakan stres pada saat kita melakukan pekerjaan baik di dalam rumah maupun dalam keadaan di jalanan Makanan ringan juga bisa sebagai media interaksi yang memiliki fungsi sosial yakni sebagai media berinteraksi dengan sesama, seperti saling berbagi makanan. diharapkan berbagi makanan bisa mempererat silaturahmi, kebiasaan ini bisa kita lihat seperti pada saat kita sedang liburan di suatu tempat atau daerah biasanya

## **2. Pengertian Pangan**

Dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan memberikan definisi pangan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”.

Dengan pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membantu terciptanya perdagangan yang jujur, dan bertanggung jawab, dimana semua pihak akan memperoleh informasi yang benar mengenai suatu produk. Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu

produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.<sup>70</sup>

Dengan adanya label konsumen akan memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa yang sebagaimana merupakan hak konsumen yang telah tercantum di dalam Pasal 4 huruf c UUPK, dengan adanya label maka konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Ini berarti pula memberi kesempatan kepada konsumen untuk mempergunakan hak yang lainnya, yaitu hak untuk memilih sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 4 huruf b UUPK.

Salah satu manfaat pencantuman informasi pada label adalah untuk memberikan pendidikan kepada konsumen tentang hal yang berkaitan dengan pangan. Informasi penting yang umum disampaikan melalui label tersebut antara lain berupa bagaimana cara menyimpan pangan, cara pengolahan yang tepat, kandungan gizi pada pangan tertentu, fungsi zat gizi tersebut terhadap kesehatan, dan sebagainya.<sup>71</sup>

### **3. Pengertian Kadaluwarsa**

Kadaluwarsa adalah Informasi yang diberikan oleh Produsen terhadap Konsumen mengenai produk yang diperjual-belikan. Mengenai jangka waktu terbaik untuk dikonsumsinya suatu makanan dengan kualitas mutu yang masih terjaga sehingga baik untuk kesehatan dan tidak

---

<sup>70</sup> Anak Agung Ayu, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan*”, 2011, Tesis, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hlm. 101

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 115

menimbulkan bahaya untuk tubuh bagi yang mengkonsumsinya. Jaminan baiknya produk ini dimuat dalam satu ketentuan pelabelan yang memudahkan konsumen mendapatkan informasi mengenai batasan waktu yang baik atas suatu produk makanan.

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengonsumsi atau menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Makanan-makanan kadaluarsa tersebut sangat mungkin sekali menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh sehingga jatuh sakit bahkan juga kematian. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan bagi konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

#### 4. Arti Penting Label Pangan

Istilah label berasal dari peralihan kata dalam Bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian label adalah:

1. Sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya.
2. Etiket, merek dagang.
3. Petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dan sebagainya.
4. Petunjuk kelas kata, sumber kata.
5. Catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetic dari benih, dan sebagainya.

Label pangan penting diketahui sebagai informasi yang sesungguhnya, terutama mengenai substansi dan standar pemakaian yang dilabelkan. Label ini merupakan media komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Komunikasi harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen yang ditutup-tutupi. Selain sebagai media komunikasi pencantuman label mempunyai maksud, yaitu:<sup>72</sup>

1. Sebagai sumber informasi, tentunya produsen sangat mengharapkan penjualan produknya meningkat sehingga selalu berusaha untuk

---

<sup>72</sup> W.A Permono, *Label Asal Tempel Konsumen Bisa Ngomel*, Warta Konsumen, Jakarta, 2000, hlm. 10.

memasukkan unsur-unsur yang dapat memikat atau membujuk konsumen untuk membelinya. Informasi yang benar, jelas, dan jujur harus selalu disampaikan kepada konsumen sebagaimana ketentuan UUPK.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Masyarakat di negara-negara maju sudah terbiasa untuk membaca label dengan cermat dan teliti, serta harganya sebelum membeli.
3. Sebagai sarana mengikat transaksi, dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa label harus bersifat mengikat artinya apa yang diinformasikan dalam label harus dibuktikan kebenarannya dan bersedia dituntut apabila ternyata tidak benar.

Informasi mengenai pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena manusia hidup bergantung dengan pangan. Pangan merupakan kebutuhan mendasar (kebutuhan primer) bagi keberlangsungan hidup manusia.